



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

VILLY JOVI, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 26 Desember 1981 (41 tahun), Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 23 RT.005/RW.001, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n:

JOLLY RUDYANTO, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Tanjungpinang, 24 Juni 1981 (41 tahun), Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan swasta, Pendidikan : SLTA, Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 23 RT.005/RW.001, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

selanjutnya disebut sebagai,----- **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Tpg, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dilaksanakan di **Gereja Presbiterian Indonesia di Tanjungpinang** dengan surat keterangan Nomor: **027/MJL/GEPRIN/Tpi/2008** yang dikeluarkan oleh **Gereja Kristen Protestan Peresbeterian Indonesia** pada tanggal, **22 Nopember 2008** dan telah disahkan dan dicatat



dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **106/AP-NR/ TPI/2008**,
tertanggal **01 Desember 2008**, yang di keluarkan oleh **Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang**;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibu mertua Pengugat sampai sekarang 2022 tidak pernah pindah sampai gugatan cerai dimasukkan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang Klas 1A;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang Anak bernama:
 - 3.1. **JUSTIN JOLLY SANTANA**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjungpinang tanggal 18 April 2008, berdasarkan akte kelahiran **Nomor: 751/U/TPI/2008**. yang dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang** , Tertanggal **28 April 2008**;
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga pada umumnya;
5. Bahwa, kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, karena Tergugat tersangkut kasus narkoba pada tahun 2010 untuk pertama kali dan kemudian Tergugat kena lagi untuk yang ke dua kali pada tahun 2018 dan Tergugat baru menyelesaikan hukumannya dua bulan yang lalu ;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;
 - 6.1. Tergugat tidak bertanggung jawab perihal biaya hidup keluarga Tergugat dan Penggugat yang mana kebutuhan keluarga dibantu sepenuhnya oleh Bapak Mertua;
 - 6.2. Tergugat punya wanita lain atau perempuan selingkuhan yang mana mereka sudah mempunyai anak 1 (satu) seorang perempuan;
 - 6.3. Kemudian pada tahun 2010 Tergugat terjerat kasus Narkoba yang mana Tergugat di Hukum sebanyak 2 (dua) kali {pertama kali tahun 2010 dan yang ke 2 (dua) tahun 2018 } sudah mejalani hukumman dan baru bebas 2 (dua) bulan yang lalu;



- 6.4. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Anak Tergugat dan Pengugat terlebih lagi semenjak Tergugat menjalani hukuman atau masuk Penjara;
- 6.5. Kurang harmonisnya hubungan antara Tergugat dengan Pengugat. Sebagai orangtua yang masih memiliki anak yang masih kecil, hal ini sangat mempengaruhi kejiwaan dan tumbuh kembang anak;
7. Bahwa puncak konflik antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010 Akibat Tergugat tersangkut kasus Narkotika untuk yang Pertama kali dan menjalani hukuman di LAPAS Narkotika Tanjungpinang kemudian disusul dengan kasus yang sama pada tahun 2018, walaupun dalam kenyataannya Pengugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan suami/isteri;
8. Bahwa, antara Pengugat dan Tergugat sudah mencari jalan keluar tentang persoalan rumah tangga yang sedang mereka hadapi. Tergugat berjanji akan menyelesaikan persoalan mereka secara baik-baik namun sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya, sedangkan pihak keluarga telah menyerahkan sepenuhnya putusan yang terbaik kepada Pengugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, oleh karena Pengugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu ikatan kasih sayang Pengugat dengan Tergugat telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perceraian adalah jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak;
10. Bahwa, menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilakukan di **Gereja Peresbeteryan Indonesia Tanjungpinang** dengan surat keterangan Nomor: **027/MJL/GEPRIN/TPI/2005** yang dikeluarkan oleh **Gereja Kristen Protestan Peresbeteryan Indonesia** pada tanggal, **22 Nopember 2008** dan telah disahkan dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **106/AP-NR/ TPI/2008**, yang dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang**. Tertanggal **01 Desember 2008**;
11. Bahwa Pengugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan



perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap **kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang** dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;

12. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, sehingga cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, dan membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**VILLY JOVI**) dengan Tergugat (**JOLLY RUDIYANTO**) tersebut telah didaftarkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **106/AP-NR/ TPI/2008**, yang dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang**. Tertanggal **01 Desember 2008**. Dinyatakan Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 **JUSTIN JOLLY SANTANA**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjungpinang tanggal 18 April 2008, berdasarkan Akte kelahiran Nomor: **751/U/TPI/2008**. yang dikeluarkan oleh **Pejabat Catatan Sipil Kota Tanjungpinang** , Tertanggal **28 April 2008**;
Tetap berada dalam pemeliharaan Pengugat sebagai ibunya dan tidak menuntut akses siraturrahi Tergugat dan Keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada si anak.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan cerai ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang** untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan Akte Cerainya.;



5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut melalui relaas panggilan masing-masing untuk persidangan tanggal 2 November 2022, tertanggal 9 November 2022 dan tanggal 16 November 2022, tetapi Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedang tidak diketahui bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.1 sampai P.6, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti tertanda P.2, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Villy Jovi, diberi tanda bukti, P- 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jolly Rudiyanto, diberi tanda bukti, P- 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, diberi tanda bukti, P- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 106/AP-NR/TPI/2008 tertanggal 1 Desember 2008, diberi tanda bukti, P- 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Justin Jolly Santana, diberi tanda bukti, P- 5;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tertanggal 6 Oktober 2022, diberi tanda bukti, P- 6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :



1. IMAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan saksi sering main ketempat usaha Penggugat;
- Bahwa pada waktu saksi kenal dengan Penggugat, status Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan perceraian karena suaminya (Tergugat) punya perempuan lain;
- Bahwa perempuan lain tersebut kost disekitar rumah Penggugat juga, karena mereka sudah terang-terangan;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa sudah tidak kuat lagi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah dipenjara ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun tidak satu kamar;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keluarga Penggugat ada di Palembang;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rujuk kembali karena sudah ada perempuan lain;

2. SITI HASANAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan saksi sering main ketempat usaha Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena pada waktu saksi kenal dengan Penggugat, status Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan perceraian karena suaminya (Tergugat) punya perempuan lain;
- Bahwa perempuan lain tersebut kost disekitar rumah Penggugat juga, karena mereka sudah terang-terangan;



- Bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa sudah tidak kuat lagi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah dipenjara ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun tidak satu kamar;
- Bahwa Penggugat bekerja membantu mertuanya mengurus rumah kontrakan ;
- Bahwa Penggugat punya usaha Laundry;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untukujuk kembali karena sudah ada perempuan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat harus dinyatakan TIDAK HADIR (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1) Rbg jo. pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, dinyatakan terhadap Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian ini, sehingga kini harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang



perkawinan No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, yang dijadikan alasan/ dasar perceraian Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab perihal biaya hidup keluarga Tergugat dan Penggugat yang mana kebutuhan keluarga dibantu sepenuhnya oleh Bapak Mertua, Tergugat punya wanita lain atau perempuan selingkuhan yang mana mereka sudah mempunyai anak 1 (satu) seorang perempuan, Tergugat sudah di Hukum penjara sebanyak 2 (dua) kali {pertama kali tahun 2010 dan yang ke 2 (dua) tahun 2018 } sudah menjalani hukuman dan baru bebas 2 (dua) bulan yang lalu, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah Lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga tidak mungkin bagi PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membina suatu keluarga yang harmonis, rukun dan damai, maka PENGUGAT Mengajukan Gugatan Perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, di mana para saksi memberikan kesaksian yang sama yang menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3, yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/Tergugat dan Kartu Keluarga, yang mencatat alamat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jalan Brigjen Katamso No. 23 RT.005/RW.001, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut majelis dapat menyatakan tepat apabila permasalahan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau dengan lain perkataan adalah yuridiksi Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang disampaikan dipersidangan, terutama bukti surat P - 4, dikaitkan dengan keterangan 2(dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis dapat membentuk fakta hukum, bahwa benar adanya Penggugat dengan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Kota Tanjungpinang dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 106/AP-NR/TPI/2008 tertanggal 1 Desember 2008 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak (bukti P -5);

Menimbang, bahwa dalam mahlilai rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berusaha membuktikan adanya pertikaian yang terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena telah punya perempuan lain dan Penggugat telah 2 (dua) kali masuk penjara karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa bahwa dari keadaan persidangan yang tidak terdapat bantahan dari tergugat, yang dibuktikan dengan ketidakhadiran Tergugat ataupun ada bantahan secara tertulis yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan apakah dalil gugatan Penggugat layak dan tepat untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan untuk menemukan layak atau tidak gugatan Penggugat untuk dikabulkan, perlu disimak hakikat yang terkandung di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di sana terkandung suatu pengertian bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sehingga dengan demikian dalam hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diperlukan adanya saling membantu, saling menghargai satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang diatur dalam perundangan-undangan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan hanya dapat terjadi atas tiga alasan: pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian dan ketiga, atas keputusan Pengadilan. Lebih lanjut lagi diatur bahwa dalam melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana diamanatkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, antara lain: pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya; kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; ketiga: salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; kelima: salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan keenam: antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan normatif di atas dihubungkan dengan keadaan persidangan sebagaimana diuraikan diatas, utamanya keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena Tergugat telah ada perempuan lain yang kost di dekat tempat tinggal mereka karena Tergugat telah terang-terangan menunjukkan hal tersebut, Sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 huruf f, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam butir (2) petitum gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pula akibat-akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, dimana menurut Majelis Hakim adalah patut dan wajar apabila anak Penggugat dan Tergugat, sepanjang dari pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terhadap tumbuh kembangnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Justin Jolly Santana (P-5) yang masih dibawah umur tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat, ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeliharaan dan asuhan anak yang masih dibawah umur tersebut dibawah bimbingan/pengawasan Penggugat,



namun kasih sayang dan hubungan darah seorang bapak (Tergugat) dengan anaknya tetap tidak terputus, sehingga menurut Majelis Hakim kepada Tergugat dan Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membagi kasih sayang dengan anaknya tersebut tanpa adanya halangan dari masing pihak yakni Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya, sehingga terhadap dalil petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan dan domisili para pihak adalah di Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum Penggugat angka 4 dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan secara verstek sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga petitum angka 5 juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 149 (1) Rbgjo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (VILLY JOVI) dan Tergugat (JOLLY RUDIYANTO) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 106/AP-NR/TPI/2008, tertanggal 1 Desember 2008, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Menetapkan Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
JUSTIN JOLLY SANTANA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjungpinang tanggal 18 April 2008,;
Tetap berada dalam pemeliharaan Pengugat sebagai ibunya dan tidak menutup akses siraturrahi Tergugat dan Keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada si anak;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam waktu 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, DAN Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANGGALANTON BOANG MANALU, SH. MH** dan **REFI DAMAYANTI, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARNI HAFTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ANGGALANTON BOANG MANALU, SH. MH **BOY SYAILENDRA, SH**

REFI DAMAYANTI, SH, MH

Panitera Pengganti

MARNI HAFTI, SH



Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |
| - Panggilan Jurusita | Rp.450.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 75.000,- |

Penerimaan Negara

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - PNBP Panggilan pertama Pengkuat | Rp. 10.000,- |
| - PNBP Panggilan Pertama Tergugat | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | <u>Rp. 10.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp. 595. 000,- |

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)